



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/133/431.013/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) dan Ayat (7) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2025, perlu melakukan Pemberhentian Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2025, dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan dedikasinya untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/P/001.3/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2025; dan
 - b. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/213/P/001.3/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2025.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota BIPPD yang bersangkutan.



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001